



UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
FAKULTAS HUKUM

Kampus : J. Lelanj T.B. Simalupang No. 152 Tanjung Barat - Jakarta Selatan 12530
Telp. : (021) 789 0955, 782 9919, 78831838, 789 0634
Fax. : (021) 789 0966
Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>
Email : info@jagakarsa.ac.id

SURAT TUGAS

NO: 15/FH/UTAMA-J/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.

Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Dengan ini menugaskan Dosen Tetap:

1. Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum. (Ketua)
NIDN : 03-0103-6602
2. Nama : Dr. Mohammad Wira Utama, S.H., M.H. (Anggota)
NIDN : 03-2211-9601
3. Nama : Sri Menda S., S.H., M.H (Anggota)
NIDN : 03-2206-6004
4. Nama : Eni Jaya, S.H., M.H. (Anggota)
NIDN : 03-2602-7401

Untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Pengabdian Masyarakat di bidang Ilmu Hukum tentang **"EDUKASI PENINGKATAN USAHA MIKRO MELALUI PENERAPAN PERSEROAN PERORANGAN"** yang dilaksanakan di lingkungan RW 016 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok.

Kegiatan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal: Rabu, 31 Juli 2024

Waktu : 09.00 s/d Selesai

Tempat : Sekretariat RW 016 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok

Demikian penugasan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 15 Juli 2024

Dekan



Dr. Sufiarina, S.H., M.H.

NIDN: 03-0103-6602

Tembusan:

1. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum S-1
3. Ketua LPPM



PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS HUKUM

SOSIALISASI PEMBENTUKAN PERSEROAN
PERORANGAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL

BAGI MASYARAKAT RUKUN WARGA 16

KELURAHAN SUKATANI KECAMATAN KECAMATAN TAPOS KOTA DEPOK

RABU, 31 Juli 2024



**PERTANGGUNGJAWABAN TERBATAS
PERUSAHAAN PERORANGAN
BAGI USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**

**MENANAM BIJI UNTUK
MEMANEN BUAH DALAM WAKTU
PANJANG Melalui USAHA MIKRO
DAN USAHA KECIL**

•Pelaksana:

1. Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum
2. Esther Tarigan, S.H., M.H.
3. Dr. M. Wira Utama, S.H., M.H.
4. Enijaya Sembiring, S.H., M.H.



- **PERUSAHAAN** adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, **untuk memperoleh penghasilan** dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan

Dalam lalu lintas ilmu hukum, pelaku usaha (orang) dibedakan antara orang pribadi selaku manusia secara nyata dan sebagai Abdul, Bunda Aisyah atau Cornelia dll dengan identitas berupa KTP dan ada pula CV, Firma Usaha Dagang

Kegiatan berusaha dapat dilakukan secara individual, secara perseorangan ataupun dengan usaha bersama atau persekutuan

wujud lainnya berupa usaha yang merupakan kumpulan orang (lebih dari satu orang) berkumpul bersama dan menjadi suatu orang yang baru.
(PERSEROAN TERBATAS /PT)

Perbedaannya

Perseroan Terbatas, punya **kekayaan sendiri dan melakukan perbuatan yang terpisahkan** dan dipisahkan dan telah berbeda dari kekayaan para pendiri, (anggota) karena ditempatkan selaku kekayaan tersendiri perseroan.

Diakhir tahun Kekayaan Perseroan dihitung dan keuntungan hasil usaha sbg keuntungan dari pendiri secara pribadi dan jika merugi pendiri tak akan ikut menanggungnya (setelah laporan tahunan selesai (Sifat tanggungjawab terbatas membuat lebih cepat berkembang)

USAHA MIKRO DAN KECIL*

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

*Usaha mikro, kecil, dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

		Digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.	Digunakan untuk pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha.
USAHA MIKRO	Usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.	Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
USAHA KECIL	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.	Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Badan Pusat Statistik mengemukakan batasan usaha mikro, kecil dan menengah:

- 1. Usaha mikro** yaitu usaha yang memiliki **pekerja kurang dari 5 orang, termasuk tambahan anggota keluarga yang tidak dibayar;**
- 2. Usaha kecil** yaitu usaha yang memiliki pekerja 5 sampai 19 orang;
- 3. Usaha menengah** yaitu usaha yang memiliki pekerja 19 sampai 99 orang.



Usaha mikro dan Usaha Kecil dijalankan oleh perorangan secara individual atau bersama keluarga.

Akibatnya terjadi **PENCAMPURAN harta, perbuatan** serta **pertanggungjawaban** atas kegiatan usaha dengan kekayaan pribadi atau keluarga



Padahal usaha Mikro dan Usaha Kecil inilah yang berperan menopang ekonomi keluarga dan ekonomi bangsa

Pemerintah meluncurkan terobosan baru dengan menghadirkan wujud **PERSEROAN PERORANGAN** dengan **TANGGUNG JAWAB TERBATAS**, yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja

PERSEROAN TERBATAS

PT, selaku badan hukum berupa persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham **atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.** Pasal 1 Permenkumham 21/2021

UU-Ciptaker MEMPERLUAS dengan menambahkan **PERSEROAN PERSEORANGAN** sebagai badan hukum yang **SAHAMNYA DIMILIKI OLEH SATU ORANG**, pendiriannya cukup dengan akta pernyataan dan tidak dengan perjanjian (akta notaris). Sepanjang usaha perseorangan itu masuk dalam kategori **USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL.**

Karena didirikan oleh satu orang saja, maka tidak diadakan dengan perjanjian, tapi cukup dalam bentuk **AKTA PERNYATAAN** dalam bahasa Indonesia (format sudah ada). Dengan demikian perusahaan yang didirikan oleh satu orang pelaku usaha Mikro dan usaha kecil akan didapatkan juga **PERTANGGUNGJAWABAN YANG TERBATAS**

DIDAFTARKAN PADA Kementerian Hukum dan HAM melalui Laman ahu.go.id dan kewajiban
membuatkan Laporan Keuangan

Kelebihan Perseroan Perseorangan

- **Pemisahan** harta kekayaan dan **perbuatan** yang terpisah
- Besaran **Modal** ditentukan secara **bebas**
- Bersifat *One Tier*(pendiri selaku **direktur**, selaku **komisaris**, dan **penentu** keputusan)
- Cara pendirian dengan mengisi **Form Pernyataan**
- Status berbadan Hukum saat Perolehan sertifikat
- Pengumuman hanya melalui **laman ahu.go.id.**
- **Biaya Pendaftaran Rp. 50.000**

Rp 50.000

Pendaftaran Pendirian
Pendaftaran Perubahan
Perbaikan Data
Pendaftaran Pembubaran
Unduh Data Informasi

PERSEROAN PERORANGAN

Orang Perorangan

WNI
minimal 17 Tahun

Cakupan Hukum

Perbuatan Perseroan Perseorangan dipisahkan dan dibedakan dari perbuatan pribadi pendiri = **gunakan identitas Perseroan Perseorangan** dalam melakukan kegiatan usaha

PERSYARATAN
PENDIRIAN

Usaha Mikro dan
Usaha Kecil

Modal maksimal 5 Milyar

Diwajibkan Membuat
Laporan Tahunan



PERSEROAN PERORANGAN

JENIS TRANSAKSI



PENDIRIAN



PERUBAHAN



PEMBUBARAN



LAP.KEUANGAN

PENGGUNA LAYANAN



MASYARAKAT
UMUM

PROSES PENDIRIAN



ahu.go.id

Pemohon
membuka laman



Pemohon mengisi
pernyataan pendirian



Pemohon mengunduh
bukti pendaftaran

Nama perseroan : PT [REDACTED]

Alamat Lengkap : Bellezza Shopping Arcade Lantai 1 Unit 106, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Kegiatan Usaha : • 10710 - Industri Produk Roti Dan Kue
• 10792 - Industri Kue Basah
• 47242 - Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya
• 56109 - Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya

Modal Usaha : Rp2 [REDACTED]

data Pemilik Usaha

Nama Lengkap : Juh [REDACTED]

Tanggal Lahir : 13 [REDACTED]

Alamat Lengkap : Sal [REDACTED]
Tangerang

Nomor Induk Kependudukan : 360 [REDACTED]

Nomor Pokok Wajib Pajak : 81. [REDACTED]

LAPORAN KEUANGAN
LABA RUGI
1 JANUARI SD 30 JUN 2021

Penjualan	Rp. 107.000.000
Harga pokok penjualan	Rp. 80.000.000
Labu Kotor (Gross Margin)	Rp. 26.925.000
Biaya penjualan umum dan administrasi	Rp. 9.000.000
Labu operasional (EBITDA)	Rp. 16.925.000
Biaya penyusutan aktiva tetap	Rp. 2.500.000
Biaya sewa	Rp. 3.000.000
Biaya lainnya	Rp. 12.000.000
Pendapatan lainnya	Rp. -
Labu laba (beige & pajak (EBT))	Rp. 28.625.000
Biaya bunga	Rp. -
Labu laba pajak (EET)	Rp. 28.625.000
Pajak	Rp. 1.500.000
Labu laba pajak (EAT)	Rp. 27.025.000

NERACA
30 Jun 21

AKTIVA		PASIVA	
Harta Lancar		Hutang Lancar	
Kas & Bank	Rp. 48.000.000	Hutang Dagang	Rp.
Piutang Dagang	Rp.	Hutang Jangka Pendek	Rp.
Previdensi	Rp. 20.000.000	Bag. Lancar dari Jt. Pinjam	Rp.
Biaya Dibayar Dimuka	Rp. 6.000.000	Total Hutang Lancar	Rp.
Total Harta Lancar	Rp. 74.000.000	Hutang Jangka Panjang	Rp.
Harta Tetap		Hutang Bank Jt. Part. BE	Rp.
Harta tidak berwujud	Rp. 121.000.000	Hutang Bank Jt. Part. DGBE	Rp.
Harta tetap tidak berwujud	Rp. 4	Total Hutang Lancar	Rp.
Lainnya (dari aset lancar)	Rp. 1.000.000	Total Hutang	Rp.
Total Harta Tetap	Rp. 122.004.000	Modal	Rp.
TOTAL AKTIVA	Rp. 196.004.000	Modal Awal	Rp. 88.000.000
		Labu Ditahan	Rp. 314.500.000
		Labu Titipan Dagangan	Rp. 27.000.000
		Piwa	Rp. 3.000.000
		Total Modal	Rp. 428.000.000
		TOTAL PASIVA	Rp. 428.000.000

LAPORAN KEUANGAN

Perseroan perorangan memberikan *confidence* kepada pelaku usaha untuk mengajukan pinjaman modal sekaligus memudahkan kalangan perbankan dalam memantau *business sustainability* suatu usaha melalui laporan keuangannya.

Aplikasi Perseroan Perorangan menyediakan format laporan keuangan Perseroan Perorangan yang sangat sederhana.

PERUBAHAN STATUS PERSEROAN PERORANGAN MENJADI PERSEROAN PERSEKUTUAN MODAL

Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan persekutuan modal jika:

- a. Pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang; dan/atau**
- b. Tidak memenuhi kriteria kriteria usaha mikro dan kecil.**

Sebelum menjadi Perseroan persekutuan modal, Perseroan perorangan melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik.

Pemohon harus mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan format isian Perseroan dan keterangan mengenai dokumen pendukung yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran format isian dan keterangan tersebut.

Sumber Rujukan

- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- PP No. 7 tahun 2021, Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- PP No. 8 Tahun 2021, tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil



RUKUN WARGA 16



KELURAHAN SUKATANI, KECAMATAN TAPOS-KOTA DEPOK

Sekretariat : Kantor RW 016, Jalan Medla Raya Komplek Departemen Penerangan (Deppen-HBTB)
Telp. : 0812-9154-5345; Website : <http://rw16sukatani.wordpress.com>

SURAT KETERANGAN

No. 19/SK/RW.16/VII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.M. Soekartono, S.Ip., M.Si
Jabatan : Ketua Rukun Warga 16, Kelurahan Sukatani

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum
Anggota :
1. Dr. Muhammad Wira Utama, S.H., M.H
2. Sri Menda Sinulingga, S.H., MH
3. Eni Jaya Sembiring, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas TAMA JAGAKARSA Telah melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan Tema "EDUKASI PENINGKATAN USAHA MIKRO MELALUI PENERAPAN PERSEROAN PERORANGAN" bagi warga di Lingkungan RW.16 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos-Depok yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : RABU, 31 JULI 2024
Waktu : Pkl. 09.00 s/d. selesai
Tempat : Sekretariat RW.16, Kel. Sukatani, Kec. Tapos-Depok

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sukatani, 31 Juli 2024

RUKUN WARGA.16
KETUA,














H.M. SOEKARTONO, S.Ip., M.Si

**DAFTAR HADIR DOSEN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
PADA WARGA RW 016, KELURAHAN SUKATANI,
KECAMATAN TAPOS, DEPOK**

**-PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI
PENGETAHUAN HUKUM"**

Rabu, 31 Juli 2024

NO.	NAMA	BIDANG	TANDATANGAN
1	Eni saya	Dosen Perdata	
2	Endang Suprapti	Dosen Perdata	
3	A. ERITER T	Dosen Perdata	
4	Tih Achmah	- 10 -	
5	Eds Hardum	Dosen Pidanc +	
6		Akualcat	
7	Muffahudin	Huk Islam	
8	Riana W. A	Perdata	
9	Erna Amalia	Perdata	
10	Elianta Bihing	Perdata	
11	Syafida	Perdata	
12	Sufiarina	Perbita	
13	M. wira Utama	Perdata	
14	R. Bagus M. Ali	Meden Utama	
15			
16			
17			
18			
19			
20			

**DAFTAR HADIR PESERTA (MASYARAKAT)
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
PADA WARGA RW 016, KELURAHAN SUKATANI,
KECAMATAN TAPOS, DEPOK**

**"PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI
PENGETAHUAN HUKUM"**

Rabu, 31 Juli 2024

NO.	NAMA	BIDANG	TANDATANGAN
1	Jugiah	Ka. PKK	P.
2	TENNY	PKK	T.
3	EVA LATIFAH	KADER POSBINDU	E.
4	RITA K	KADER POSBINDU	R.
5	Siti Haryanti	Kader Pasca	S.
6	Nuning	Kader pasbindu	N.
7	Ning Dwi. P	Ka PB	M.
8	Is Dwi. R	warga RT 01	I.
9	Sri K.	warga RT 01	S.
10	Risa	Karang taruna	R.
11	Myra	Karang Taruna	M.
12	Ariestia	Kamp. PKK	A.
13	M. JUNUS.	HUMAS. RW. 16	J.
14	Anita. M.	Kader B. Yandu	A.
15	JUSUF	Karang taruna	J.
16	Rinti.	Setk RW	R.
17	Soekartono	ketua RW. 16	S.
18	Iwan. W	wakilcamat RW 16	I.
19	ECHA	KARSON 16	E.
20	Yanti	warga 16	Y.

**DAFTAR HADIR PESERTA (MASYARAKAT)
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
PADA WARGA RW 016, KELURAHAN SUKATANI,
KECAMATAN TAPOS, DEPOK**

**"PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI
PENGETAHUAN HUKUM"**

Rabu, 31 Juli 2024

NO.	NAMA	BIDANG	TANDATANGAN
1	Luthfi	warga 16	La.
2	hanan	warga 16	Hu.
3	Bambang . k	warga 16	Pran.
4	Soenarta	warga 16	Soe.
5	Diah	Karang taruna	Dia.
6	Lily	Karang taruna	Lily
7	Kosim	warga 16	K.
8	Sholeh	warga 16	Sh.
9	Fitri	PKK	Fitri
10	Astuti	PKK	Te.
11	Hisyam	warga 16	His.
12	Malik	warga 16	Malik
13	Hammah	warga 16	Hu.
14	Azis	warga 16	Azis
15	Fadhlan	warga 16	Fa.
16	Faishal	warga 16	Fa.
17			
18			
19			
20			



KAWALAN SIPKAM
KAWALAN SIPKAM
KAWALAN SIPKAM

FENOMENA KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TAMA JEMBER

Man speaking into a microphone, wearing a floral batik shirt.

Panel of seven people seated at a long table, listening to the speaker.



PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA



PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA



UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
LAW



Sertifikat

diberikan kepada

Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.

atas partisipasinya pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas TAMA Jagakarsa, dengan tema "Peningkatan Kesadaran Hukum Warga"

Sebagai Penyuluh

Materi tentang "Edukasi Peningkatan Usaha Mikro Melalui Penerapan Perseroan Perorangan", pada Hari Rabu 31 Juli 2024 di RW 016 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok



KETUA PANITIA

DR. M. WIRA UTAMA, S.H., M.H.



Sertifikat

diberikan kepada

Dr. Mohammad Wira Utama, S.H., M.H.

atas partisipasinya pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas TAMA Jagakarsa, dengan tema "Peningkatan Kesadaran Hukum Warga"

Sebagai Penyuluh

Materi tentang "Edukasi Peningkatan Usaha Mikro Melalui Penerapan Perseroan Perorangan", pada Hari Rabu 31 Juli 2024 di RW 016 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok



DEKAN FAKULTAS HUKUM



DR. SUFIARINA, S.H., M.HUM.



Sertifikat

diberikan kepada

Sri Menda S., S.H., M.H.

atas partisipasinya pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas TAMA Jagakarsa, dengan tema "Peningkatan Kesadaran Hukum Warga"

Sebagai Penyuluh

Materi tentang "Edukasi Peningkatan Usaha Mikro Melalui Penerapan Perseroan Perorangan", pada Hari Rabu 31 Juli 2024 di RW 016 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DR. SUFIARINA, S.H., M.HUM.



KETUA PANITIA

DR. M. WIRA UTAMA, S.H., M.H.



Sertifikat

diberikan kepada

Eni Jaya, S.H., M.H.

atas partisipasinya pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas TAMA Jagakarsa, dengan tema "Peningkatan Kesadaran Hukum Warga"

Sebagai Penyuluh

Materi tentang "Edukasi Peningkatan Usaha Mikro Melalui Penerapan Perseroan Perorangan", pada Hari Rabu 31 Juli 2024 di RW 016 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DR. SUFIARINA, S.H., M.HUM.



KETUA PANITIA

DR. M. WIRA UTAMA, S.H., M.H.